



KESEPAKATAN BERSAMA
Antara
PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
Dengan
KANTOR HUKUM MASKURTI LAWAHYU, SH., MH & PARTNERS

TENTANG
JASA HUKUM

Nomor : 2/KB/2026

Nomor : 002/KS.KH-MK/BINTAN/II/2026

----- Pada hari ini, Senin tanggal lima, bulan Januari tahun dua ribu dua puluh enam (05-01-2026), kami yang bertandatangan di bawah ini: -----

- I. **ROBY KURNIAWAN** : **BUPATI BINTAN**, berkedudukan di Bandar Seri Bentan, Jalan Raya Tanjungpinang-Tanjung Uban km.42 dalam dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bintan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **MASKUR TI LAWAHYU** : **ADVOKAT KANTOR HUKUM MASKURTI LAWAHYU, SH., MH & PARTNERS**, berkedudukan dan berkantor di Jalan Baharuddi Yusuf Komplek Perumahan Kijang Kencana Blok B Nomor 186 RT 003 RW 009, Tanjungpinang, dalam hal ini bertindak dan atas nama Kantor Hukum "Maskurtilawahyu, SH., MH. & Partners", selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam KESEPAKATAN BERSAMA ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Kabupaten Bintan merupakan unsur penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah...

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Kantor Hukum MASKURTI LAWAHYU, SH., MH & PARTNERS merupakan Kantor Hukum yang menyediakan layanan jasa hukum.
3. bahwa dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA berdasarkan kewenangannya masing-masing memandang perlu melakukan kerjasama dengan prinsip kemitraan, kesetaraan, kebersamaan dan saling menguntungkan.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Yang menjadi dasar Kesepakatan Bersama adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau;
6. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Bahwa maksud dan tujuan PIHAK KESATU menunjuk dan menggunakan PIHAK KEDUA, sebagaimana PIHAK KEDUA menyetujui dan menerima penunjukannya sebagai Advokat dan Konsultan Hukum adalah untuk memberikan jasa hukum, guna membantu kelancaran tugas Pemerintah Kabupaten Bintan baik di dalam pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (non litigasi) untuk kepentingan hukum PIHAK KESATU dalam bidang hukum menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal...

Pasal 3

OBJEK KESEPAKATAN

Objek Kesepakatan Bersama ini meliputi konsultasi hukum di bidang hukum Perdata, Pidana, dan Tata Usaha Negara dan mewakili kepentingan hukum PIHAK KESATU di Pengadilan pada bidang hukum Perdata, Pidana, dan Tata Usaha Negara.

Pasal 4

RUANG LINGKUP KESEPAKATAN

- (1) Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan Kerjasama hukum lain untuk kepentingan hukum PIHAK KESATU (klien).
- (2) Ruang lingkup Jasa Hukum yang diberikan PIHAK KEDUA adalah memberikan konsultasi hukum dan pendapat hukum (*legal opinion*) dalam pelbagai bidang hukum meliputi hukum Perdata, Pidana, dan Tata Usaha Negara, membantu PIHAK KESATU melakukan koreksi dalam penyusunan kontrak/ perjanjian, dan atau mewakili Pihak Kesatu menyampaikan teguran (somasi) kepada pihak lain sebagai kerja preventif, atau mendampingi PIHAK KESATU dalam forum alternatif penyelesaian sengketa (Non Litigasi) guna mengantisipasi akan terjadinya perselisihan hukum di kemudian hari yang dapat merugikan atau melemahkan posisi hukum PIHAK KESATU.
- (3) Menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan atau melakukan Kerjasama hukum lain guna kepentingan hukum PIHAK KESATU, baik di dalam proses hukum pengadilan (Litigasi) di bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, maupun di luar pengadilan (Non Litigasi) bidang Perdata, Pidana dan Tata Usaha Negara atau alternatif penyelesaian sengketa.

Pasal 5

BENTUK KESEPAKATAN BERSAMA

Dalam Kesepakatan Bersama ini PIHAK KEDUA menyatakan bersedia untuk memberikan konsultasi hukum dalam permasalahan hukum yang dihadapi PIHAK KESATU atau Pejabat/ Aparatur Sipil Negara atau Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU atau menerima kuasa khusus dan mewakili PIHAK KESATU, atau Pejabat/ Aparatur Sipil Negara atau Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU dalam menjalankan tugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan, sesuai dengan kebutuhan menurut surat permintaan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak PIHAK KESATU:
 - a. Memperoleh Jasa Hukum terhadap permasalahan hukum yang meliputi:
 - a. Mendapatkan konsultasi hukum kepada PIHAK KESATU berupa *advise* atau pendapat hukum terhadap permasalahan hukum secara non litigasi di bidang hukum Pidana, Perdata dan Tata Usaha Negara;
 - b. Mendapatkan...

- b. Mendapatkan pendampingan atau menjalankan kuasa dalam membela kepentingan hukum PIHAK KESATU di dalam proses hukum pengadilan dalam sengketa hukum Keperdataan dan Tata Usaha Negara;
 - c. Mendapatkan pendampingan dan/ atau menjalankan kuasa dalam rangka membela kepentingan hukum PIHAK KESATU dalam menyelesaikan permasalahan hukum secara litigasi atau perkara di luar pengadilan secara non litigasi;
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU:
Memberikan honorarium sebagai biaya jasa hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Hak PIHAK KEDUA:
Menerima honorarium sebagai biaya jasa hukum.
- (2) Kewajiban PIHAK KEDUA:
- a. Memberikan jasa hukum kepada PIHAK KESATU berupa konsultasi hukum dalam pelbagai bidang hukum meliputi hukum Perdata, Pidana, dan Tata Usaha Negara secara non litigasi;
 - b. Mewakili atau menjalankan kuasa dalam membela kepentingan hukum PIHAK KESATU di dalam proses hukum di pengadilan dalam sengketa hukum keperdataan dan Tata Usaha Negara;
 - c. Mewakili atau mendampingi PIHAK KESATU dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Non litigasi);
 - d. Menyediakan sumber daya manusia yang dimiliki sesuai kebutuhan PIHAK KESATU.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KESATU yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan.

Pasal 9

Honorarium yang diterima PIHAK KEDUA dari PIHAK KESATU sebagai berikut:

- (1) Honorarium yang diterima PIHAK KEDUA dari PIHAK KESATU sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan dipotong pajak sesuai dengan ketentuan hukum berlaku.
- (2) Honorarium yang dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk seluruh biaya PIHAK KEDUA meliputi juga biaya akomodasi dan transportasi dalam menangani perkara atau sengketa hukum yang melibatkan PIHAK KESATU di dalam dan di luar pengadilan, sehingga PIHAK KESATU tidak dibebankan biaya apapun di kemudian hari terhadap semua atau setiap kasus PIHAK KESATU (non litigasi) yang ditangani oleh PIHAK KEDUA.

(3)Pembayaran...

- (3) Pembayaran Honorarium Jasa Hukum kepada PIHAK KEDUA dilakukan setiap 3 (tiga) bulan atau per triwulan.

Pasal 10

JANGKA WAKTU KESEPAKATAN BERSAMA

Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan Kesepakatan Bersama ini antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA.

Pasal 11

PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dan penafsiran yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, pada prinsipnya akan diselesaikan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu melakukan musyawarah guna mengambil mufakat dalam penyelesaiannya.

KEADAAN KAHAR

Pasal 12

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Kesepakatan Bersama ini adalah keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan atau jangkauan kemampuan PARA PIHAK untuk dapat mengatasi atau mencegahnya.
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) misalnya bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin ribut), sabotase, huru hara, kebakaran, yang bukan merupakan akibat kelalaian PARA PIHAK.
- (3) Tindakan Pemerintah di bidang moneter yang dengan jelas dinyatakan sebagai keadaan kajar (*Force Majeure*) yang secara keseluruhan ada hubungan sebab akibat yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini harus dinyatakan resmi terlebih dahulu oleh Pihak yang berwenang.
- (4) Apabila terjadi keadaan kahar (*Force Majeure*), PIHAK KESATU harus memberitahukan kepada PIHAK KEDUA secara tertulis selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya keadaan memaksa, disertai bukti-bukti yang sah, demikian juga pada waktu keadaan memaksa berakhir.
- (5) Atas permintaan PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA akan menyetujui atau menolak secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya keadaan kahar (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tersebut di atas, dan apabila PIHAK KEDUA tidak memberi jawaban pada PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA dianggap menyetujui adanya keadaan memaksa tersebut.

(6) Apabila...

- (6) Apabila keadaan kahar (*Force Majeure*) berakhir dan kondisi Obyek Kesepakatan Bersama ini masih dapat dipergunakan oleh PARA PIHAK, maka PARA PIHAK dapat melanjutkan Kesepakatan Bersama ini sampai berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 13
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur kemudian dalam Adendum yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dalam Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat di atas materai cukup dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
ADVOKAT/PENASEHAT HUKUM



MASKUR TILAWAHYU

PIHAK PERTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN



ROBY KURNIAWAN